

PERUBAHAN –KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN – KABUPATEN BIREUEN – NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018

KPT NOMOR 118/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/X/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :**
- bahwa menindaklanjuti surat Panitia Pemilihan Kecamatan Gandapura Nomor 040/17/SR/PPK/X/2018 perihal Berita Acara Pleno Ketua PPK Pengantar Gandapura, sehingga terjadinya perubahan personalia Ketua PPK Gandapura;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 58/Hk.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Ketua Panitia Kecamatan Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Oktober 2018
 - Lampiran 1 halaman.